

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH PASAL 35
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1920.		Pasal 35 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1921.		1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1922.	Pasal 6 (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.	Pasal 6 (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan penggembalaan umum harus dipertahankan keberadaan dan kemanfaatannya secara berkelanjutan.	TETAP	PDI-P	TETAP	Pengaturan terkait dengan penetapan lahan penggembalaan bersifat dinamis, sehingga dalam hal dibutuhkan perubahan akan lebih mudah jika diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah UU.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1923.	(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:	(2) Kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
1924.	a. penghasil tumbuhan pakan;	a. penghasil tumbuhan pakan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1925.	b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;	b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1926.	c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau	c. tempat pelayanan kesehatan hewan; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1927.	d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.	d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan kesehatan hewan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1928.	(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.	(3) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang di daerahnya mempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecil diwajibkan menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1929.	(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.	(4) Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerja sama antara pengusaha peternakan dan pengusaha tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan Ternak murah.	TETAP Catatan: Bahwa politik hukum Pemerintah dalam Menyusun RUU Cipta Kerja adalah mengembalikan kewenangan Pemerintah, namun di ayat ini masih ada kewajiban Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membina kerja sama dalam memanfaatkan lahan di Kawasan sebagai sumber pakan ternak murah. Seyogyanya ketentuan ini juga diatur dalam perundang-undangan di bidang pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

			kehutanan serta bidang lainnya agar dapat diimplementasikan.			
1930.		(5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH	
				PAN	DIUBAH	Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai lahan untuk budi daya ternak skala kecil wajib menetapkan kawasan penggembalaan umum, sebagai bentuk dukungan dan perlindungan Pemerintah Daerah terhadap peternak-peternak kecil. Dan kewajiban tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.
					Kembali kepada ketentuan ayat (5) UU Eksisting, sedangkan ayat (5) RUU dijadikan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut: (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak	Disetujui Panja 27/08/20 Pukul 16.52 TETAP DIM 1965, 1972, 1974, 1975, 1995, 2012, 2016 Rapat 31/08/20 dimulai Pukul 13.48 Disetujui Panja Pukul 13.51 Timus/Timsin Disesuaikan dengan catatan FPKS.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.		
				PPP	PPP Mengusulkan menambahkan frasa "dengan memenuhi ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum" sehingga bunyinya menjadi : (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum, dengan memenuhi ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum.	Harus ada ketentuan yang mengatur perihal kawasan penggembalaan umum, yang terdiri dari: 1. jumlah populasi ternak di suatu daerah sehingga diperlukan padang penggembalaan 2. standar padang penggembalaan: a. luas lahan b. fasilitas yang harus ada c. persyaratan teknis kesehatan hewan d. dll dsb dst alokasi lahan dalam hal adanya penambahan populasi ternak	
1931.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR	TETAP TETAP TETAP		

	kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.	kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.		A			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH		
					Ketentuan ayat (6) diubah menjadi ayat (7), dan frasa "ayat (3)" diubah menjadi frasa "ayat (6), sehingga menjadi sebagai berikut:		
					(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	Dihapus		Karena sudah diatur pada ayat diatsnya.
1932.		2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Catatan Tim Ahli DPR (ayat 1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit tidak dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR	TETAP		
				A			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR	DIUBAH		
1933.	Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan benih,	Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih	Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Memudahkan Investasi dan Usaha di				Disetujui Panja Pukul 13.52

	bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	dan/atau Bibit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan Benih dan/atau Bibit.	<p>bidang Peternakan.</p> <p>2. Kondisi saat ini Indonesia masih mengimpor benih dan/atau bibit.</p> <p>3. Adanya kondisi tertentu yang membutuhkan benih dan/atau bibit dari luar negeri.</p> <p>4. Menyesuaikan dengan ketentuan internasional khususnya yang terkait dengan komitmen Indonesia di dalam WTO.</p> <p>5. Perubahan ketentuan ini menyesuaikan dengan ketentuan di dalam WTO (GATT 1994)</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective</p>	A	<p>Kembali ke UU existing</p> <p>Penyediaan dan pengembangan benih/bibit tidak lagi mengutamakan produksi dalam negeri. Hal ini akan melemahkan dan mempersulit produksi benih dari petani lokal, dan mencederai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(1) Kembali ke pengaturan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga berbunyi sebagai berikut : Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.		Perubahan Substansi pada Ayat (1) bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan benih, bibit, dan/atau bakalan yang merupakan kekhasan asli Indonesia
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		Memberi ruang

			<p>through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat meningkatkan mutu dan kualitas bibit dan/atau benih dalam negeri melalui sertifikasi. 2. Mendukung berkembangnya lembaga sertifikasi benih/atau bibit. 		<p>Kembali ke Ketentuan Undang-Undang Existing</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	<p>impor benih dan atau bibit ternak. Ketentuan dalam UU existing sudah sangat baik terkait pengutamaan produksi dalam negeri, bukan berarti anti impor namun impor harus dikendalikan.</p> <p>Jika tidak mengutamakan produksi dalam negeri maka keberadaan balai pertanian, balai benih, tidak mempunyai pegangan hukum.</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 13 (1) Penyediaan dan pengembangan Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	<p>Fraksi PAN menilai, penyediaan dan pengembangan benih, dan/atau bibit perlu dilakukan dengan tetap berpihak pada pengutamaan produksi dalam negeri. Keberpihakan tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Hal tersebut sekaligus menandakan bahwa</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						negara benar-benar hadir dan bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.	
				PPP	mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan diakhir kalimat menambahkan frasa " yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia " sehingga bunyinya mejadi : (1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit, dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia.	Harus ada ketentuan yang mengatur tentang prioritas penggunaan benih, bibit maupun bakalan produksi dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan. Sedangkan ketentuan WTO (GATT 1994) yang pada dasarnya mengutamakan perdagangan bebas dimana hal itu dapat merugikan peternak lokal.	
1934.	(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau	(2) Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Pemerintah Pusat dan	Perubahan Substansi	

	pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.	Benih, Bibit, dan/atau bakalan.			Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau bakalan.	atas Pasal 13 Ayat (2) bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dalam melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	
					PD	TETAP	
					PKS	DIUBAH (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin kedaulatan Benih dan/atau Bibit.	Perubahan bunyi pasal tersebut menjadi sangat umum dengan konsekuensi menghilangkan upaya kemandirian atau kedaulatan dan hanya focus ke ketersediaan saja
					PAN	Diubah (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta	Pemerintah Daerah harus tetap diberi kewenangan agar memiliki andil atas usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, untuk menjamin ketersediaan benih, bibit, dan/atau bakalan. Dengan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan. .	demikian, diharapkan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat berjalan secara lebih optimal.	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit.		
1935.	(3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.	(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU existing.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh	Perubahan Substansi, penambahan frasa Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.	bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab dalam melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan Undang-Undang Existing (3) Kewajiban Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.		
				PAN	Diubah. (3) Kewajiban Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau	Penerapan teknologi reproduksi sudah semestinya didorong agar pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan teknologi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.	reproduksi telah terbukti dapat meningkatkan tidak saja kuantitas, tetapi juga kualitas benih dan/atau bibit. Fraksi PAN menekankan agar penerapan teknologi reproduksi dalam rangka pengembangan usaha pembibitan ini hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha masyarakat kecil.	
				PPP	TETAP		
1936.	(4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.	(4) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.		PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah Kembali ke UU existing.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali ke UU existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					berkembang, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.		
				PAN	Diubah (4) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.		
				PPP	TETAP		
1937.	(5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi. (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu. (7) Sertifikat Benih atau	(5) Sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi.		PDI-P	Tetap menggunakan Ayat 5 Undang-Undang existing Kembali ke UU existing.		Disetujui Panja Pukul 14.03
				PG	TETAP		Timus/Timsin
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing		Merangkum ayat (5) – ayat (8) UU eksisting.
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan Undang-Undang Existing (5) Pembentukan unit		

	<p>Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>			<p>pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi.</p> <p>(6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>		
				<p>PAN</p> <p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>(5)Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi.</p> <p>(6) Setiap benih atau</p>	<p>Penerapan teknologi reproduksi sudah semestinya didorong agar pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan teknologi reproduksi telah terbukti dapat meningkatkan tidak</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.</p> <p>(7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>	<p>saja kuantitas, tetapi juga kualitas benih dan/atau bibit.</p> <p>Fraksi PAN menekankan agar penerapan teknologi reproduksi dalam rangka pengembangan usaha pembibitan ini hanya dapat dinikmati oleh kelompok usaha masyarakat kecil.</p>	
				PPP	<p>Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 13 ayat (5), (6), (7) dan (8) UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(5) Pembentukan unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk pemurnian Ternak tertentu atau produksi.</p> <p>(6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>tertentu.</p> <p>(7) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(8) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>		
1938.		3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1939.	Pasal 15 (1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:	(1) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan untuk:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP Tetap (1A) Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1940.	a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;	a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1941.	b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;	b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1942.	c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau	c. mengatasi kekurangan Benih dan/ atau Bibit di dalam negeri; dan/atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P.	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1943.	d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.	d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1944.	(2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. memenuhi persyaratan mutu; b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; d. memenuhi ketentuan peraturan	(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Ayat (2) Kembali ke UU existing. Ayat (2) RUU Cipta Kerja menjadi Ayat (3). Catatan: Tetap mencantumkan ketentuan impor bibit.		Disetujui Panja Pukul 14.05 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) pemasukan benih		

	<p>perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan</p> <p>e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p>			<p>dan/atau bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</p> <p>A. Memenuhi persyaratan mutu;</p> <p>B. Memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan;</p> <p>C. Bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;</p> <p>D. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan; dan</p> <p>E. Memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber bibit sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.</p> <p>F. Memerhatikan ketersediaan benih dan atau bibit dalam negeri</p>		
				<p>PAN</p> <p>DIUBAH</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan ayat (2) UU Eksisting. Sedangkan ayat (2) RUU menjadi ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</p> <p>a.memenuhi persyaratan mutu;</p>	<p>Fraksi PAN menilai, dihilangkannya ketentuan tertentu tentang Pemasukan Benih dan/atau Bibit, seperti syarat standar mutu, teknis kesehatan hewan, dan sejenisnya berpotensi besar dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan moral hazard, seperti pemasukan benih/bibit dari luar</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>b.memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; c.bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner; d.memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan e.memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p>	<p>negeri tanpa memperhatikan standar kualitasnya.</p>	
				PPP	<p>Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 15 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(2)Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</p> <p>a. memenuhi persyaratan mutu; b. memenuhi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>persyaratan teknis Kesehatan Hewan;</p> <p>c. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh otoritas veteriner;</p> <p>d. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang karantina Hewan; dan</p> <p>e. memerhatikan kebijakan pewilayahan sumber Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.</p>		
1945.	<p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDR A</p>	<p>Ayat (3) RUU Cipta Kerja menjadi Ayat (4).</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU Existing dengan Perubahan.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Ayat (3) RUU diubah menjadi ayat (4), dengan perubahan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	<p>Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan (4) UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(3)Setiap Orang yang melakukan pemasukan Benih dan/atau Bibit</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.</p>		
1946.		4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1947.	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak local terjamin.	Pasal 16 (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.	TETAP Catatan Tim Ahli DPR Perpindahan kewenangan pemberian izin dari kewenangan daerah ke pusat menyebabkan permasalahan sebagai berikut: a. membuat pemerintah daerah tak punya cukup kewenangan untuk mengurus	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH (1) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri	Ditambahkan beberapa frasa untuk tujuan komersil	

		<p>daerahnya.</p> <p>b. seringkali pemerintah pusat tak paham situasi yang terjadi di daerah</p> <p>c. pengaturan ini tak menunjukkan semangat desentralisasi. Sebaliknya, hal ini sebagai bentuk sentralisasi, sebagaimana yang telah diamanatkan melalui Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.</p>	<p>untuk tujuan komersial dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi dan kelestarian Ternak lokal terjamin.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Sesuai dengan kewenangannya</p>	
		<p>Alasan perubahan oleh Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam proses pengajuan perizinan berusaha. 2. Ayat (2) disarankan dihapus, substansi diturunkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya (klasifikasi benih/bibit). 3. Melalui Peraturan Pemerintah, Menteri dalam hal pelaksanaan pengeluaran benih dan/atau bibit melaksanakan delegasi kewenangan dari Presiden 4. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pelarangan 	<p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p>

			<p>pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p>			
1948.	(2) Pengeluaran	(2) Pengeluaran	TETAP	PDI-P	TETAP	

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan terhadap Benih dan/atau Bibit yang terbaik di dalam negeri.</p>		<p>PG</p> <p>P.GERINDR A</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p>	<p>Diubah, dengan menambahkan otoritas veteiner dan perlindungan SDG. Mengingat penjualan benih dan bibit unggul dapat kita lakukan selama SDG local unggul sdh kita daftarkan ke komunitas SDG internasional</p>	
1949.	<p>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p>	<p>(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PAN</p> <p>PPP</p> <p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDR A</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p>	<p>(4) Pengeluaran Benih dan/ atau Bibit dari wilayah</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri untuk tujuan penelitian dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemerintah Pusat		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 16 ayat (3), UU Eksisting, yang berbunyi: (3)Setiap Orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini diberikan kepada menteri terkait.	
1950.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.07 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk tujuan komersial dan atau tujuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PAN	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Dihapus	Karena pada ayat di atasnya sudah diatur dengan Kewenangan Menteri.terkait.	
1951.		5. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1952.	Pasal 22 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.	Pasal 22 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	Kewenangan Pemerintah Daerah tetap ada disesuaikan dengan UU Pemda. (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah	Term pemerintah pusat diganti pemerintah karena mencakup mentri dan pemerintah daerah. Jika perizinan hanya dikeluarkan pemerintah pusat maka kewenangan pemerintah pusat akan sangat besar dan pasti akan menyulitkan prosesnya, selain itu akan banyak bertentangan dengan kepentingan pemerintah daerah	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi : Pasal 22 (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.		
1953.	(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi	(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		

	standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.		P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2)Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
1954.	(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1955.	(4) Setiap orang dilarang:	(4) Setiap orang dilarang:	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1956.	a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;	a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1957.	b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;	b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan Ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1958.	c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.	c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1959.	(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (5), UU Eksisting, yang berbunyi : (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	
1960.		6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1961.	Pasal 29 (1) Budidaya ternak hanya dapat dilakukan oleh	Pasal 29 (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait konsep perizinan berusaha untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.	peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.			sektor usaha peternakan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1962.	(2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.	(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait konsep perizinan berusaha untuk sektor usaha peternakan.		Disetujui Panja Pukul 14.11
				PG	TETAP		Timus/Timsin
				P.GERINDRA	DIUBAH Peran pemerintah daerah tetap ada, sesuai UU Pemerintah Daerah. Ayat (2) dan (3) RUU Cipta kerja digabungkan dalam satu ayat. (2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.		Disesuaikan dengan konsep RBA
				P.	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				NASDEM			
				PKB	(2) Peternak yang melakukan budi daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak dengan skala kecil diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah.	Akan terjadi monopoli wewenang perizinan oleh Pemerintah Pusat, seharusnya perizinan terkait pasal ini dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya masing-masing berdasarkan skala usaha	
				PAN	Diubah Ditambah frasa "Pemerintah Daerah dan/atau" sebelum frasa "Pemerintah Pusat," sehingga berbunyi sebagai berikut: (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala	Penghapusan wewenang Pemerintah Daerah tidak selaras dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PAN konsisiten agar peran Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.	tidak dihapuskan.	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Peternak yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.		
1963.	(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.	(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu wajib memenuhi Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait konsep perizinan berusaha untuk sektor usaha peternakan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Digabungkan ke ayat (2) diatas		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
					(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala	terminology pemerintah dalam ketentuan umum RUU Cipta kerja meliputi (Mentri dan Kepala daerah)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah		
				PAN	Diubah Ditambah frasa "Pemerintah Daerah dan/atau" sebelum frasa "Pemerintah Pusat," sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.	IDEM	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (3), UU Eksisting, yang berbunyi: (3)Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu wajib memiliki izin usaha peternakan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.		
1964.	(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak	(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait konsep		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.	tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.			perizinan berusaha untuk sektor usaha peternakan.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
					Digabungkan ke ayat (2) diatas		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP	terminology pemerintah dalam ketentuan umum RUU Cipta kerja meliputi (Menteri dan Kepala daerah)	
				PAN	TETAP		
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (4), UU Eksisting, yang berbunyi : (4)Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini ditetapkan oleh Menteri.	
1965.	(5) Pemerintah	(5) Pemerintah Pusat	TETAP	PDI-P	TETAP		

	berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.	berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha.		PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (5), UU Eksisting, yang berbunyi: (5)Pemerintah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.	
1966.		7. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM		
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
1967.	Pasal 30 (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	Pasal 30 (1) Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIUBAH	
					(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenagannya,	
						Disetujui Panja Pukul 14.13 Ditambahkan frasa “dan Pemerintah Daerah”

	Indonesia.				mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke ketentuan UU Existing	Secara teknis pemerintah pusat akan kesulitan mengembangkan usaha budi daya, selain itu tidak semua pelaku budidaya harus melakukan penanaman modal khususnya yang skala kecil di daerah	
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting. Pasal 30 (1) Budi daya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai ketentuan yang menyatakan "Pemerintah Pusat mengembangkan Usaha Budi Daya melalui penanaman modal oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang berbadan hukum." Ketentuan korporasi berbadan hukum di RUU bisa bermakna	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>korporasi berbadan hukum Indonesia maupun korporasi berbadan hukum asing. Jika itu menyangkut badan/korporasi asing, maka Pemerintah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan yang ketat.</p> <p>Selain itu ketentuan tersebut juga bisa dimaknai bahwa Pemerintah terlibat langsung dalam pelaksanaan usaha budidaya dengan melibatkan penanam modal perorangan WNI atau korporasi berbadan hukum.</p>	
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH		
1968.	(2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan	(2) Pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.	TETAP				Disetujui Panja Pukul 14.19
							TETAP

	perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.				Kembali ke ketentuan UU Existing		
				PAN	DIUBAH Dikembalikan pada ketentuan eksisting. (2) Perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.		
				PPP	TETAP		
1969.		8. Ketentuan Pasal 36B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1970.	Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik	Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994	PDI-P	Kembali ke UU existing karena menyangkut konsep ketahanan pangan.		Disetujui Panja Pukul 14.28
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH		PENDING

	<p>Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>dilakukan untuk memenuhi konsumsi masyarakat.</p>	<p>Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi:</p> <p>No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi:</p>	<p>Pengaturan pasal UU Existing tetap dipertahankan, karena melindungi dan mendukung kebijakan pengembangan ternak dalam negeri.</p> <p>Pengaturan ini terlihat bahwa Negara justru mendukung kebijakan impor hewan ternak, karena tunduk pada ketentuan skema AOA WTO tentang liberalisasi pertanian. Hal ini merugikan peternak dan memukul produksi peternak.</p> <p>Kembali ke pasal UU Existing.</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>Pengaturan pasal UU Existing tetap dipertahankan, karena melindungi dan mendukung kebijakan pengembangan ternak dalam negeri.</p> <p>Pengaturan ini terlihat bahwa Negara justru mendukung kebijakan impor hewan ternak, karena tunduk pada ketentuan skema AOA WTO tentang liberalisasi pertanian. Hal ini merugikan peternak dan memukul produksi peternak.</p> <p>Kembali ke pasal UU Existing.</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>Pengaturan pasal UU Existing tetap dipertahankan, karena melindungi dan mendukung kebijakan pengembangan ternak dalam negeri.</p> <p>Pengaturan ini terlihat bahwa Negara justru mendukung kebijakan impor hewan ternak, karena tunduk pada ketentuan skema AOA WTO tentang liberalisasi pertanian. Hal ini merugikan peternak dan memukul produksi peternak.</p> <p>Kembali ke pasal UU Existing.</p> <p>(1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>DIM 1970, 1973, 1978, 1979, 1987, 1989, 1997, 1998, dan 2004 terkait WTO.</p>
				<p>P. NASDEM</p>	<p>TETAP</p>		
				<p>PKB</p>	<p>(1) Kembali ke Undang-Undang No.41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi :</p>	<p>Perubahan Substansi bertujuan untuk menjaga penyerapan produksi dan pasokan ternak dalam negeri dalam</p>	

			<p>1. Indonesia dapat mencukupi kebutuhan pangan asal ternak.</p> <p>2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures WTO).</p>		<p>Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>rangka mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke Ketentuan UU Existing</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep ketersediaan terlalu umum, karena tidak peduli dengan sumber nya baik produksi dalam negeri maupun impor • Akan memberikan kemudahan yang sangat besar bagi importasi hewan dan produk hewan. Memang pada kenyataannya pemenuhan terkait hewan dan produk hewan dalam negeri masih sangat sulit untuk dipenuhi produksi dalam negeri, namun pada 	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>tatanan UU perlindungan terhadap peternak dalam negeri juga tidak boleh diabaikan.</p>	
				<p>PAN</p>	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 36B (1) Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.</p>	<p>Ketentuan ini cenderung akan menciptakan atau meliberalisasi pangan khususnya ternak. Ini sangat rawan terhadap keamanan dan kedaulatan pangan di masa yang akan datang.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 36B Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan apabila produksi dan pasokan Ternak dan Produk Hewan di dalam negeri belum</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat		
1971.	(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.	(2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH kembali Kembali ke Ketentuan UU Existing		
				PAN	TETAP		
PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2)Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa Bakalan.						
1972.	(3) Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.	(3) Pemasukan Ternak dari luar negeri harus:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan UU Existing		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (3)Pemasukan Ternak ruminansia besar Bakalan tidak boleh melebihi berat tertentu.		
1973.		a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH Menambahkan norma baru, sementara norma pada huruf a menyesuaikan urutannya, sehingga berbunyi sebagai berikut: a. berupa Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan b. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;	Dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan disebutkan bahwa Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. Sementara Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.</p> <p>Fraksi PAN menilai, swasembada sapi hanya dapat terwujud jika kita memiliki Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Indukan yang memadai. Betina produktif dan indukan ini diharapkan dapat melahirkan bakalan yang dapat menopang kebutuhan sapi di Indonesia.</p>	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2) huruf a, UU Eksisting, yang berbunyi : memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan;		
1974.		b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP Menjadi huruf c.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						menyesuaikan.	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2) huruf b, UU Eksisting, yang berbunyi : b.bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan		
1975.		c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP Menjadi huruf d.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Urutan menyesuaikan	
				PPP	Mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (2) huruf c, UU Eksisting, yang berbunyi : c.memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Karantina Hewan.		
1976.	(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		

	<p>(2) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.</p> <p>(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. <p>(7) Pemasukan Ternak</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	P. NASDEM	TETAP	
			PKB	TETAP	
			PD	TETAP	
			PKS	DIUBAH	Kembali ke Ketentuan UU Existing
			PAN	TETAP	Fraksi PAN konsisten dengan usulan pada DIM nomor 1984 yang mendorong impor ternak hanya dapat dilakukan pada ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan.
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36B ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) UU Eksisting, yang berbunyi : <p>(4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin dari Menteri.</p> <p>(5) Setiap Orang yang memasukkan Bakalan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan penggemukan di dalam negeri untuk memperoleh nilai tambah dalam jangka</p>				

	<p>dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>				<p>waktu paling cepat 4 (empat) bulan sejak dilakukan tindakan karantina berupa pelepasan.</p> <p>(6) Pemasukan Ternak dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. <p>(7) Pemasukan Ternak dari luar negeri untuk dikembangkan di Indonesia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan; b. bebas dari Penyakit Hewan Menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner; dan c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina Hewan. 		
--	---	--	--	--	--	--	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.		
1977.		9. Ketentuan Pasal 36C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1978.	Pasal 36C (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.	Pasal 36C (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.	TETAP Catatan Tim Ahli DPR: Perubahan Pasal 36C RUU Ciptaker menyesuaikan dengan ketentuan WTO. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 DIGUGAT oleh New Zealand (DS-477) dan Amerika Serikat (DS478) karena dinilai tidak konsisten dengan Article XI.1 GATT 1994. Namun, hal ini bertentangan dengan UU Nomor 18 tahun 2012	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan zona. TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Dihapus Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	Zona merupakan bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status	

			<p>tentang Pangan yang menyebutkan Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selain itu juga tujuan dari Pasal ini dalam UU Nakeswan untuk melindungi peternak lokal.</p> <p>Alasan perubahan oleh Pemerintah: Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of</p>		<p>Pasal 36C (1) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat berasal dari suatu negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukannya.</p>	<p>kesehatan populasi Hewan, status epidemiologik Penyakit Hewan Menular, dan efektivitas daya kendali.</p> <p>Penggunaan zona sangat penting, mengingat dapat membantu memahami keadaan suatu wilayah dan sangat efektif untuk mencegah eksese negatif atas pemasukan ternak dari luar negeri.</p>	
				PPP	TETAP	<p>Karena menurut Oie (Word Organisation for Animal Health):</p> <p>Zona adalah status negara terhadap penyakit PMK pada sapi. Contoh India.</p> <p>Pasal 36C ini adalah upaya memudahkan impor dari negara selain Australia.</p> <p>Indonesia berstatus negara bebas PMK</p>	

			<p>domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi: 1. Perlu dilakukan pengawasan terhadap resiko penularan atau penyebaran penyakit hewan di Indonesia. 2. Pemasukan ternak diatur sesuai dengan persyaratan kesehatan hewan (sebagaimana diatur dalam ketentuan Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures WTO).</p>			
1979.	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.	Ruminansia indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner.			Usulan: Kembali ke UU existing.		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				A	Kembali ke UU Existing. Frasa "Mengutamakan kepentingan Nasional tetap dipertahankan".		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Kembali ke Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berbunyi : Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional	Perubahan Substansi Pasal 36C Ayat (2) bertujuan untuk lebih memproteksi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna meminimalisir resiko tertularnya penyakit hewan dan ternak dari luar negeri.	
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari	Diubah dengan penambahan kalimat "dengan mengutamakan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					<p>luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>kepentingan nasional” Hal ini sebagai penegasan bahwa semua kegiatan yang terkait pemasukan hewan ternak dari laur negeri dengan tujuan apapun harus mengutamakan kepentingan nasional</p>	
				<p>PAN</p>	<p>Dihapus</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.</p>	<p>Fraksi PAN sangat keberatan terhadap penghilangan frasa “mengutamakan kepentingan nasoinal. Penghilangan frasa tersebut dinilai dapat menghilangkan perlindungan terhadap kepentingan nasional, yang seharusnya tetap dijaga dan diutamakan. Hal tersebut jelas bertentangan dengan spirit UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang mana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>dilaksanakan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Konstitusi juga secara tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36C ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak Ruminansia Indukan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan berdasarkan analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					oleh Otoritas Veteriner dengan mengutamakan kepentingan nasional.		
1980.	(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus terlebih dahulu:	Perubahan substansi Pasal 36C Ayat (3) merupakan sinkronisasi dengan Ayat (1) terkait penghapusan zona sesuai dengan putusan MK No. 137/PUU-VII/2009	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1981.	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	a. dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular di negara asal oleh otoritas veteriner negara asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					hewan dunia dan diakui oleh Otoritas Veteriner Indonesia;		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1982.	b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan	b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	b. dilakukan penguatan sistem dan pelaksanaan surveilan di dalam negeri; dan		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1983.	c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.	c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	c. ditetapkan tempat pemasukan tertentu.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1984.	(4) Setiap Orang yang	(4) Setiap Orang yang	TETAP	PDI-P	TETAP		

	melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memperoleh izin dari Menteri.	melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.		PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36C ayat (4), UU Eksisting, yang berbunyi : 4) Setiap Orang yang melakukan pemasukan Ternak Ruminansia Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib memperoleh izin dari Menteri.	Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa terkait izinya menjadi kewenangan Menteri terkait.
1985.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 36C ayat (5), UU Eksisting, yang berbunyi : (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan	Konsiten dengan alasan bahwa kewenangan ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri.		
1986.		10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	<p>TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan. 2. Pengaturan penggunaan bahan baku tidak lagi mendikotomikan dari dalam negeri maupun luar negeri. 3. Pemasukan dan pengeluaran akan diatur dalam PP termasuk aturan mengenai pengutamaan penggunaan bahan baku dalam negeri. 4. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Art. 11 Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional. <p>Dalam putusan Appellate</p>	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Kembali ke Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 37 Ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi : TETAP TETAP TETAP TETAP	Perubahan Substansi dikembalikannya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 bertujuan untuk mempertegas peran Pemerintah dalam hal pembinaan di bidang industri dan pengolahan produk hewan dan ternak	

Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi:
No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.

Potensi implikasi:
Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi dari Pemerintah Pusat, Industri pengolahan produk hewan yang sesuai dengan standar dapat berkembang.

			Catatan TIM AHLI DPR Penggunaan bahan baku produksi dalam negeri diganti menjadi bahan baku yang memenuhi standar.			
1987.	Pasal 37 (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitas berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di	Pasal 37 Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan penggunaan bahan baku yang memenuhi standar.	Kembali ke UU 41/2014	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB	TETAP TETAP DIUBAH Penyederhanaan perizinan berusaha yang dibuat oleh pemerintah, menghilangkan butir kemitraan dengan industri lokal serta koperasi yang merupakan penggerak ekonomi bangsa. Kembali ke UU Existing TETAP (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan	

	bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.				<p>sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan dengan penggunaan bahan baku yang memenuhi standar serta wajib mengutamakan penggunaan bahan Baku dari dalam negeri</p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan Produk Hewan sebagaimana</p>	<p>Penambahan kalimat “wajib mengutamakan penggunaan bahan Baku dari dalam negeri” sebagai upaya perlindungan terhadap industry pengolahan Produk hewan dalam negeri</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.”		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 37 (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri. (2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan</p>	<p>Peran Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan bahan baku dalam negeri masih sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar bahan baku dalam negeri dapat terserap secara optimal, dan sekaligus sebagai bentuk dukungan Pemerintah atas upaya perlindungan produk dalam negeri.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 37 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.</p> <p>(2) Pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan fasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan sebagaimana dimaksud</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang industri, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini.		
1988.		11. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1989.	Pasal 52 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 52 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIUBAH (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah sesuai kewenangannya masing-masing.	Kata pemerintah pusat diganti dengan pemerintah (Meliputi menteri, gubernur dan bupati/walikota) untuk penegasan jengan perizinan. Tidak semua izin harus dikeluarkan pemerintah pusat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	Diubah Pasal 52 (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pengaturan mengenai izin usaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengingat pengaturan tentang ketentuan ini bersinggungan dengan banyak produk undang-undang lainnya, seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 52 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi : (1) Setiap orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1990.	(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau	(2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat hewan yang:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A	TETAP TETAP TETAP		

	mengedarkan obat hewan yang:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1991.	a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;	a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1992.	b. tidak memiliki nomor pendaftaran;	b. tidak memiliki nomor pendaftaran;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1993.	c. tidak diberi label dan tanda; dan	c. tidak diberi label dan tanda; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1994.	d. tidak memenuhi standar mutu.	d. tidak memenuhi standar mutu.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1995.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karena sudah diatur pada ayat sebelumnya (diatas)	
1996.		12. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP Alasan perubahan oleh Pemerintah: 1. Kemudahan dalam Berusaha khususnya Perizinan dan memberikan kesempatan yang sama. 2. Formulasi obat hewan (HAKI) berasal dari luar	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

1997.	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat hewan.	<p>negeri sehingga Indonesia hanya dapat memproduksi obat hewan dengan lisensi formulasi dari luar negeri.</p> <p>3. Komitmen Indonesia di WTO khususnya dalam Perjanjian GATT 1994 Indonesia tidak dapat melakukan pembatasan terhadap pemasukan atau pengeluaran barang yang terkait dengan perdagangan internasional.</p> <p>Dalam putusan Appellate Body Kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, Indonesia melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan measures ke-18 tentang Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand), yang berbunyi: No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of</p>	PPP	TETAP	
				PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah	
					Usulan: Kembali ke UU existing.	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	(1) Kembali ke Undang-Undang No.41 Tahun 2014 yang berbunyi : Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	Perubahan substansi Pasal 54 Ayat (1), (2) dan (3) bertujuan untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri terkait penyediaan obat hewan dan menjaga hasil produk obat hewan produksi dalam negeri.
PD	TETAP					
PKS	DIUBAH (1) Penyediaan obat hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan obat hewan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.	Perlu penegasan mengutamakan produksi dalam negeri. Indonesia merupakan negara exportir obat hewan dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019. Di Indonesia terdapat 95 perusahaan memproduksi obat hewan, 35 perusahaan				

			<p>any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part.</p> <p>Potensi implikasi: Obat hewan yang beredar di Indonesia aman bagi hewan, manusia dan lingkungan.</p>			<p>merupakan eksportir obat hewan, sementara 233 merupakan importir obat hewan (data 15 Agustus 2019)</p>	
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p> <p>Pasal 54 (1) Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>	<p>Pengarusutamaan penyediaan obat hewan dengan mengutamakan produksi dalam negeri bertujuan agar dapat memacu penelitian dan pengembangan industri obat hewan di Tanah Air.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>Penyediaan obat hewan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.</p>		
1998.	(2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.	(2) Penyediaan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari produksi dalam negeri atau dari luar negeri.		PDI-P	<p>Meminta penjelasan pemerintah</p> <p>Usulan: Kembali ke UU existing.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Kembali ke Undang-Undang No.41 Tahun		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					2014 yang berbunyi : Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan UU Existing		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting. (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.	IDEM	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Dalam hal obat hewan sebagaimana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (1) belum dapat diproduksi atau belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, penyediaannya dapat dipenuhi melalui produk luar negeri.		
1999.	(3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.	(3) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus sesuai standar.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait perbedaan antara ayat (4) UU existing dan ayat (3) RUU CK. Usulan: Mempertahankan Ayat (4) UU existing, Ayat 4 RUU CK menjadi Ayat (5).		Disetujui Panja Pukul 14.30 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Kembali ke Undang-Undang No.41 Tahun 2014 yang berbunyi : Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Kembali ke Ketentuan UU Existing		
				PAN	DIHAPUS Dikembalikan pada ketentuan eksisting. (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina.	Penghapusan ketentuan mengenai persyaratan pemasukan obat hewan dapat menciptakan peluang praktik moral hazard, seperti impor ilegal dan lainnya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (3), UU Eksisting, yang berbunyi : (3) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					perundang-undangan di bidang karantina.		
2000.	(4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Pengaturan mengenai pemasukan obat hewan dalam ayat (3) UU Existing tetap dipertahankan. Pasal 54 (4) Pemasukan obat hewan untuk diedarkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah		
				PAN	DIHAPUS Kembali pada ayat (4) dan ayat (5) UU Eksisting. Pada ayat (5), frasa "Peraturan Menteri" diubah menjadi frasa "Peraturan Pemerintah," sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana	Pengutamaan kepentingan nasional dalam rangka pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri bertujuan agar ekspor obat hewan tidak mengganggu kebutuhan obat hewan dalam negeri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 54 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (4) Pengeluaran obat hewan produksi dalam negeri ke luar negeri harus mengutamakan kepentingan nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri.	
2001.		13. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2002.	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:</p> <p>a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau</p> <p>b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.</p>	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	PDI-P	TETAP		<p>Disetujui Panja Pukul 14.39</p> <p>Timus/Timsin UU eksisting direformulasi .</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>DIUBAH</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:</p> <p>a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau</p> <p>b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.</p>		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>Menambah frasa “setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri untuk Produk Hewan Segar dan/atau Pimpinan Lembaga Bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk produk</p>	<p>Pelibatan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam hal rekomendasi pemasukkan produk hewan ke dalam negeri sangat</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>pangan olahan asal Hewan,” sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri untuk Produk Hewan Segar dan/atau Pimpinan Lembaga Bidang Pengawasan Obat dan Makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.</p>	<p>diperlukan untuk koordinasi antara stakeholders terkait. Selain itu juga sekaligus berguna untuk melindungi masyarakat terutama industri atau peternak dalam negeri dari produk hewan segar dan produk pangan olahan asal hewan luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas harga dan pasokan di pasar.</p>	
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 59 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Setiap Orang yang akan memasukkan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari:</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					a. Menteri untuk Produk Hewan segar; atau b. pimpinan lembaga bidang pengawasan obat dan makanan untuk produk pangan olahan asal Hewan.		
2003.	(2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tatacara pemasukan Produk Hewan.	(2) Persyaratan dan tata cara pemasukan Produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan pasal 59 ayat (2) dan (3) UU existing.		Disetujui Panja Pukul 14.41
				PG	TETAP		Timus/Timsin Reformulasi
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH kembali ke UU Existing		
				PAN			
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 59 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Produk Hewan segar yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari unit usaha Produk Hewan pada suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					tatacara pemasukan Produk Hewan.		
2004.	(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri. (4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH	Kembali ke UU Existing dengan Perubahan (3) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH	kembali ke UU Existing	
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 59 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi	Konsiisten dengan alasan sebelumnya, bahwa kewenangan ini ditetapkan oleh	

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.</p>			<p>:</p> <p>(3) Dalam hal produk pangan olahan asal Hewan yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang mempunyai risiko penyebaran Zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan budi daya, sebelum diterbitkan rekomendasi oleh pimpinan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan harus mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri.</p> <p>(4) Persyaratan dan tata cara pemasukan produk Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisis risiko di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta</p>	<p>Menteri.</p>	
--	---	--	--	--	-----------------	--

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					mengutamakan kepentingan nasional.		
2005.		14. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2006.	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang</p>	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA A	<p>Meminta penjelasan pemerintah terkait perizinan berusaha untuk produk hewan.</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali ke UU Existing dengan Perubahan, terkait dengan kewenangan daerah.</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib memenuhi perizinan berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 14.43</p> <p>Disesuaikan dengan konsepsi RBA.</p>

	<p>dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>			<p>Derah sesuai kewenagannya. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>	
P. NASDEM	TETAP		PKB	<p>(1) Tetap</p> <p>Mohon penjelasan dari Pemerintah terkait Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner</p>	
PD	TETAP		PKS	TETAP	
PAN	<p>Diubah</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah," sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 60 (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa nomor kontrol veteriner yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau</p>	<p>Fraksi PAN konsisten untuk tetap memberikan peran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan peternakan hewan.</p>			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pemerintah Pusat.		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan (2), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>		
2007.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.43 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang	Perubahan substansi. Mengatur kewenangan Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>sesuai dengan kapasitas dan kewenangan serta semangat gotong royong sesuai Pancasila</p>	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>DIUBAH</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penghapusan peran pemerintah daerah, termasuk dalam hal pembinaan, dapat berakibat pada keabsenan pemerintah daerah untuk turut serta secara proaktif dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.</p>	
				PPP	Dihapus	Konsiten dengan alasan sebelumnya	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
2008.		15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
2009.	Pasal 62 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	Pasal 62 (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR A P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Diubah	Menghapus frasa "kabupaten/kota", sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 62 (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
2010.	(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	(2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	P.GERINDRA	DIUBAH Kembali Ke UU Existing. Perizinan RPH sesuai UU Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan atau pemerintah daerah.		
				PAN	Dihapus Penambahan frasa "Pemerintah Daerah dan/atau," sehingga berbunyi sebagai berikut: (1)Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap	Fraksi PAN konsisten untuk tidak pengapus peran pemerintah daerah untuk turut serta secara proaktif dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia melalui	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					orang setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.	penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi : (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha dari bupati/walikota.	Bahwa perizinan usaha ini yang diperoleh dari pemerintah kab/kota sudah mudah, mengingat daging hewan yang dipotong sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari harus tersedia. Bahwa system pemerintahan kita masih menganut system Otonomi Daerah, maka kegiatan usaha untuk rumah potong hewan cukup dari Pemerintah Kab/Kota/	
2011.	(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	(3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2012.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Dihapus	Konsiten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.					
2013.		16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
2014.	Pasal 69 (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner,	Pasal 69 (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner,	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

	<p>pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p>	<p>pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.</p>		<p>PAN</p> <p>PPP</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p>		
2015.	<p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.</p>	<p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p>	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDR A</p> <p>P. NASDEM</p> <p>PKB</p> <p>PD</p> <p>PKS</p> <p>PAN</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Kembali Ke UU Existing. Perizinan praktik kesehatan hewan sesuai UU Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kab./Kota.</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.</p> <p>Diubah</p> <p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang</p>	<p>Kewenangan dalam mengeluarkan izin berusaha disesuaikan dengan skala dan wilayah administrative. Tidak semanya harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat</p> <p>IDEM</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>elayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari bupati/walikota.</p>		
2016.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Dihilang	Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa ketentuan ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
2017.		17. Ketentuan Pasal 72	TETAP	PDI-P	TETAP		

		diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP	
				P.GERINDR A	TETAP	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	TETAP	
				PPP	TETAP	
2018.	Pasal 72 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.	Pasal 72 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing. Perizinan Izini Praktik Tenaga Kesehatan Hewan sesuai UU Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota.	
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	PENDALAMAN Meminta penjelasan tentang: 1. Kewenangan praktik kepada Dokter Hewan 2. Posisi dan kewenangan organisasi profesi kedokteran hewan.	Kewenangan dalam mengeluarkan izin berusaha disesuaikan dengan skala dan wilayah administrative. Tidak semuanya harus dikeluarkan oleh pemerintah pusat
				PAN	Diubah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Penambahan frasa "dan/atau Pemerintah Daerah", sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 72 (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 72 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.</p>		
2019.	(2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin	(2) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dan negara atau lembaga asing sesuai dengan	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait pengaturan tenaga asing untuk tenaga hewan.		Disetujui Panja Pukul 14.52
				PG	TETAP		TETAP
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		

	praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.	ketentuan peraturan perundang-undangan.		PKS PAN	Sesuai dengan DIM 2018 DIHAPUS (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.	Fraksi PAN menilai, sertifikasi kompetensi sangat diperlukan untuk memastikan kompetensi seseorang bahwa orang tersebut ahli di bidangnya.	
				PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 72 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi: (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati/walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.		
2020.	(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana	TETAP	PDI-P PG P.GERINDR	TETAP TETAP TETAP		Disetujui Panja Pukul 14.52

	<p>praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		A		TETAP
				P. NASDEM	TETAP	
				PKB	TETAP	
				PD	TETAP	
				PKS	Sesuai dengan DIM 2018.	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan ayat (3) UU Eksisting. Sementara ayat (3) RUU menjadi ayat (4), sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	
PPP	PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 72 ayat (3), UU Eksisting, yang berbunyi					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					: (3) Tenaga asing kesehatan hewan dapat melakukan praktik pelayanan kesehatan hewan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia negara atau lembaga asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2021.		18. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 41/2014 dan sinkronisasi	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	Kembali ke UU existing TETAP TETAP DIHAPUS TETAP TETAP TETAP		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 2021-DIM 2041 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
2022.	Pasal 84 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil	Pasal 84 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan		PDI-P PG	Kembali ke UU existing Merubah Redaksi Pasal 84 Pasal 84 (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981	

	<p>tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tanggungjawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.</p>			<p>Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP</p>	
				<p>P.GERINDR A</p>	<p>DIUBAH Kembali Ke UU Existing</p>		
				<p>P. NASDEM</p>	<p>DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING</p>	<p>Disepakati dalam Rapat Baleg dengan Pemerintah untuk Dihapus dan dikembalikan pada UU Eksisting.</p>	
				<p>PKB</p>	<p>Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER</p>		
				<p>PD</p>	<p>TETAP</p>		
				<p>PKS</p>	<p>TETAP</p>		
				<p>PAN</p>	<p>Diubah: Kembali pada ketentuan eksisting.</p>	<p>Berdasarkan keputusan Baleg, penyidik PNS dikembalikan pada ketentuan eksisting.</p>	
				<p>PPP</p>	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 84 ayat (1), UU Eksisting, yang berbunyi</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					: Pasal 84 (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
2023.	(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:	(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB			
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Diubah: Kembali pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
2024.	a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing		
				P. NASDEM			

	kesehatan hewan;			PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP	
2025.	b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP, Namun, PPP mengusulkan untuk menambahkan frasa "dibidang peternakan dan kesehatan hewan" sehingga bunyinya menjadi : b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana; dibidang peternakan dan kesehatan hewan;	
2026.	c. meminta keterangan dan bahan bukti dari	a. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	

	setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;	sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
2027.	d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;	b. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;					
2028.	e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta	c. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;					

	melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau			PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP	
2029.	f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.	d. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali Ke UU Existing	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Kembali pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP	
2030.		e. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIHAPUS	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	DIHAPUS	
				PPP	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2031.		f. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2032.		g. menggeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2033.		h. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
2034.		i. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2035.		j. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING						
PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER						
PD	TETAP						
2036.		k. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					keepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2037.		l. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA			
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP			
2038.		m. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2039.	(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat	(3) Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud		PDI-P	Kembali ke UU existing		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
				A			

	(1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.			Kembali ke UU Existing	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	Dikembalikan pada ketentuan eksisting.	
				PPP	TETAP	
2040.		(4) Penyidik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIHAPUS	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	
				PAN	DIHAPUS	
				PPP	TETAP	
2041.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P	Kembali ke UU existing	
				PG	TETAP	
				P.GERINDR A	DIHAPUS	
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UU EKSISTING	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER	
				PD	TETAP	
				PKS	TETAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
2042.		19. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP			
2043.	Pasal 85 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1),	Pasal 85 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 42 ayat (5), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1) atau		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

	Pasal 54 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.	ayat (2), Pasal 62 ayat (2) atau ayat (3), Pasal 69 ayat (2), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif.					
2044.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; d. pencabutan izin; atau e. pengenaan denda. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah terkait ketentuan administratif sanksi		Disetujui Panja Pukul 14.52
				PG	TETAP		PENDING DIM 2044, 2046, 2047, dan 2048.
				P.GERINDR A	DIUBAH Kembali ke UU Exisitng		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS Kembali kepada ketentuan eksisting, dengan melakukan perubahan, sehingga menjadi sebagai berikut: (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan secara tertulis; b.penghentian sementara dari kegiatan, produksi,	Penyebutan jenis sanksi administratif sangat diperlukan untuk dicantumkan dalam UU, sebagai pedoman atas ketentuan peraturan pelaksanaannya.	

	<p>dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda</p>			<p>dan/atau peredaran;</p> <p>c.pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran;</p> <p>d. pencabutan izin; atau</p> <p>e.pengenaan denda.</p> <p>(3) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:</p> <p>a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);</p> <p>b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan</p> <p>c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(4) Besarnya denda</p>		
--	---	--	--	---	--	--

	<p>tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.</p>				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PPP	<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 85 ayat (2), UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan secara tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari 		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG- UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKAT AN RAPAT
					<p>peredaran; d. pencabutan izin; atau e. pengenaan denda.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>(4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang: a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan c. melanggar selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah 1/3 (sepertiga) dari denda tersebut jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau korporasi.		
2045.		20. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER TETAP TETAP TETAP TETAP		
2046.	Pasal 88 Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai	Pasal 88 (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke UU Exisitng TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang,	

	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>	<p>pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>			<p>dimana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).</p>	
PKB				Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
PD				TETAP		
PKS				TETAP		
PAN				TETAP		
PPP				<p>PPP mengusulkan agar dikembalikan kepada ketentuan Pasal 88, UU Eksisting, yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan alat dan mesin tanpa mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi pemakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan/atau belum diuji berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
2047.		(2) Dalam hal pelaku tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP	Dilakukan penataan pengenaan sanksi secara berjenjang, dimana diutamakan pengenaan sanksi yang bersifat administratif dan perdata sedangkan pengenaan sanksi pidana bersifat <i>ultimum remedium</i> (upaya terakhir).	
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karera sudah diatur pada ayat di atasnya.	
2048.		(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDR A	DIHAPUS		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Disesuaikan dengan kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Dihapus	Karera sudah diatur pada ayat diatasnya.	